



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Muara Bulian Mendalo Indah, KM. 15, Mendalo Indah Kode Pos
36361

Laman : www.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 3015/UN21/TM/2023

TENTANG

BESARAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) MAHASISWA BARU PADA PROGRAM
STUDI STRATA 2 (S-2) DAN STRATA 3 (S-3) DI LINGKUNGAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran mahasiswa baru pada Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2023, perlu ditetapkan besaran biaya kuliah tunggal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Mahasiswa Baru pada Program Studi Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) di Lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 - Keputusan Menteri.....

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum di Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor nomor 304/UN21/KU/2020 Tentang Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Mahasiswa Baru pada Program Studi Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) di lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020;

2. Surat Direktur Pascasarjana nomor 339/UN21.10/TM.01.04/2023 hal Permohonan Penetapan Besaran BKT Prodi Baru ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BESARAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) MAHASISWA BARU PADA PROGRAM STUDI STRATA 2 (S-2) DAN STRATA 3 (S-3) DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI.

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Mahasiswa Baru pada Program Studi Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) di lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Besaran Biaya Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan besaran yang harus dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa melalui rekening Universitas Jambi.

KETIGA : Besaran biaya kuliah sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU berlaku mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 AUG 2023

REKTOR,



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196612311991021005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 3015 /UN21/PK/2023

TANGGAL : 16 AUG 2023

TENTANG : BESARAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) MAHASISWA BARU
PADA PROGRAM STUDI STRATA 2 (S-2) DAN STRATA 3 (S-3)
DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI

No	Program Studi	Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT)
1.	Magister Manajemen Pendidikan	Rp. 7.000.000,-
2.	Magister Kenotariatan	Rp. 12.500.000,-
3.	Magister Ilmu Peternakan	Rp. 7.000.000,-
4.	Magister Ilmu Akuntansi	Rp. 8.500.000,-
5.	Magister Ilmu Hukum	Rp. 9.000.000,-
6.	Magister Ilmu Lingkungan	Rp. 8.000.000,-
7.	Magister Manajemen	Rp. 9.000.000,-
8.	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Rp. 7.000.000,-
9.	Magister Pendidikan Dasar	Rp. 7.000.000,-
10.	Magister Pendidikan IPA	Rp. 7.000.000,-
11.	Magister Agribisnis	Rp. 8.000.000,-
12.	Magister Pendidikan Kimia	Rp. 7.000.000,-
13.	Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp. 7.000.000,-
14.	Magister Teknologi Pendidikan	Rp. 7.000.000,-
15.	Magister Pendidikan Ekonomi	Rp. 7.000.000,-
16.	Magister Ilmu Ekonomi	Rp. 8.000.000,-
17.	Magister Ilmu Kependudukan & Ketenagakerjaan	Rp. 7.000.000,-
18.	Magister Agroekoteknologi	Rp. 7.000.000,-
19.	Magister Pendidikan Matematika	Rp. 7.000.000,-
20.	Magister Pendidikan Jasmani	Rp. 7.000.000,-
21.	Magister Teknologi Industri Pertanian	Rp. 6.000.000,-
22.	Doktor Ilmu Hukum	Rp. 12.500.000,-
23.	Doktor MIPA	Rp. 12.500.000,-
24.	Doktor Ilmu Ekonomi	Rp. 12.500.000,-
25.	Doktor Kependidikan	Rp. 12.500.000,-
26.	Doktor Ilmu Pertanian	Rp. 12.500.000,-

Ditetapkan di Jambi
REKTOR,Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196612311991021005